

## ***DETERMINANTS OF SELF-ASSESSMENT SYSTEM IMPLEMENTATION: THE ROLE OF TAX DIGITALIZATION AND EDUCATION AMONG TAXPAYERS IN KOTAWARINGIN TIMUR***

Revita Dwi Handayani<sup>1</sup>,

<sup>1</sup> Akuntansi, Manajemen, Universitas Darwan Ali, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Indonesia  
Email\*: [revita@unda.ac.id](mailto:revita@unda.ac.id)

*History of Article : received February 26, accepted February 26, published February 26*

---

**Abstract** - The increasing trend of national tax revenue has not been accompanied by an optimal level of taxpayer reporting compliance, particularly within the implementation of the self-assessment system. Strengthening the effectiveness of this system is therefore essential to improve taxpayer compliance. This study aims to examine the influence of tax digitalization and education level on the implementation of the self-assessment system among taxpayers in Kotawaringin Timur Regency. A quantitative research approach was employed using primary data collected through questionnaires distributed to 97 taxpayers selected through purposive sampling. The data were analyzed using logistic regression with the assistance of EVIEWS 9 software. The empirical results indicate that tax digitalization does not have a significant effect on the implementation of the self-assessment system. In contrast, education level shows a positive and significant effect on the implementation of the self-assessment system, indicating that taxpayers with higher educational backgrounds tend to have a greater likelihood of properly implementing the system. These findings highlight that improving taxpayers' educational capacity plays a more crucial role in supporting the effectiveness of the self-assessment system than relying solely on tax digitalization initiatives..

**Keywords:** Education Level, Self-Assessment System, Taxation, Tax Digitalization

---

**Abstrak** - Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peningkatan penerimaan pajak nasional yang belum diiringi rasio kepatuhan pelaporan wajib pajak secara optimal, khususnya dalam penerapan *self assessment system*. Kondisi ini menunjukkan pentingnya upaya untuk memperkuat efektivitas sistem tersebut dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini memiliki tujuan dalam menganalisis adanya peran dari digitalisasi perpajakan dan tingkat pendidikan dalam penerapan *self assessment system*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 97 responden yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Analisis data dilakukan menggunakan regresi logistik dengan bantuan perangkat lunak EVIEWS 9. Hasil penelitian menemukan hasil jika digitalisasi perpajakan tidak memiliki peran signifikan dalam penerapan *self assessment system*. Sebaliknya, tingkat pendidikan memiliki peran positif dan signifikan dalam penerapan *self assessment system*. Temuan ini mengindikasikan bahwa wajib pajak yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi lebih efektif dalam menerapkan *self assessment system* dibandingkan optimalisasi digitalisasi perpajakan semata.

**Kata Kunci:** Digitalisasi Pajak, Pajak, *Self Assessment System*, Tingkat Pendidikan

---

### **PENDAHULUAN**

Iuran wajib warga negara yang bersifat memaksa karena diatur oleh undang-undang tanpa mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk rumah tangga negara adalah pengertian dari pajak (Mardiasmo, 2016). Pajak berperan penting dalam tatanan kehidupan bernegara karena sektor penerimaan dari pajak menjadi sektor terbesar untuk berkontribusi pada APBN (Fitrianti et al., 2024). Penerimaan dari pajak menjadi sumber pendapatan rumah tangga negara diantaranya pada sektor pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum (Noch et al., 2024). Pajak menjadi sumber penerimaan negara sesuai dengan fungsi budgetair sehingga dengan keadaan ini masyarakat menjadi sadar untuk taat dalam melakukan pembayaran serta pelaporan pajak (Nugraheni et al., 2021).

Indonesia menjadi satu dari banyaknya negara yang menjadikan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia berasal dari 3 hal, yaitu pajak, non-pajak, dan hibah. Berdasarkan *International Center for Tax and Development*, dijelaskan bahwa pendapatan dari pajak menyumbang 50 hingga 80% dari total pendapatan dunia (Kurniawan, 2020). Pajak menjadi sektor terbesar yang membiayai rumah tangga negara sebanyak dibanding sumber lainnya (Hakki, 2023). Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal pajak (DJP) pada tahun 2024 sebanyak 73% sumber APBN berasal dari pajak. Data pada Badan Pusat Statistik menunjukkan terdapat peningkatan sebesar 191 triliun dari tahun 2023 menjadi Rp 2.309,9 triliun yang merupakan angka tertinggi dalam sejarah. Berikut adalah gambar dari pertumbuhan pajak dari tahun ketahun yang dilangsir dari laman pajak.go.id<sup>1</sup>.

Gambar 1. Realisasi Penerimaan Pajak 2019-2023



Sumber: pajak.go.id, 2025

Berdasarkan gambar 1.1 dapat dilihat selama 5 tahun (2019-2023) penerimaan pajak yang dilaporkan melalui laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak telah meningkat. Peningkatan jumlah penerimaan perpajakan ini sayangnya tidak dibarengi dengan tingkat patuh wajib pajak. Data laporan tahunan DJP 2023 memberikan hasil jika terjadi penurunan rasio kepatuhan pajak dari tahun 2021 ke tahun 2023 untuk orang pribadi karyawan dari 98,73% menjadi 94,07%, hasil tersebut mengatakan jika tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah karena dalam lima tahun terakhir persentase pelaporan belum mencapai 100%(Sandra & Chandra, 2021). Guna mendukung peningkatan rasio kepatuhan wajib pajak DJP telah mengembangkan program guna mendukung reformasi administrasi perpajakan agar dapat terlaksana dengan ringkas dan untuk memudahkan wajib pajak untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dimulai pada tahun 2020. Program reformasi administrasi perpajakan untuk mempermudah proses layanan pajak diantaranya mencakup penerapan *e-system* yang meliputi pendaftaran NPWP secara online atau *e-registrasion*, dapat membayar pajak melalui *online (e-billing)*, dapat melakukan lapor SPT secara online(*e-filling*), dan terakhir penyerahan SPT secara digital atau *e-SPT* melalui satu pintu yaitu laman [djponline.pajak.go.id](https://djponline.pajak.go.id), laman ini memudahkan wajib pajak untuk dapat melakukan ketiga hal tersebut secara mandiri dan *online* tanpa perlu bertemu dengan fiskus di kantor pajak, reformasi ini tentu semakin mempermudah wajib pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya (Yusuf & Saputra, 2018). Telaksananya sistem informasi perpajakan yang terintegrasi, wajib pajak dapat mengakses informasi yang diperlukan secara cepat dan mudah. Selain itu juga

<sup>1</sup> <https://pajak.go.id/index.php/id/artikel/statistik-penerimaan-pajak-tahun-2023-dalam-angka>

membantu masyarakat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas waktu. Penelitian terdahulu Aini & Nurhayati (2022) menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan memiliki pengaruh positif dalam kepatuhan wajib pajak, karena telah memberi manfaat berupa kemudahan untuk wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Menurut Mufidah & Anisaul (2023) tujuan dari adanya digitalisasi pajak adalah untuk dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan kemudian dapat meningkatkan pelayanan serta terakhir dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Menurut Mufidah & Anisaul (2023) layanan era digitalisasi dapat dimanfaatkan melalui mengikuti perkembangan teknologi agar dapat memudahkan proses pelayanan. Secara keseluruhan, digitalisasi perpajakan merupakan langkah penting dalam reformasi sistem perpajakan Indonesia, yang bertujuan untuk membuat sistem lebih transparan, memberikan kemudahan akses layanan pajak seperti mengakses *E-filing & E-Billing* dan seluruh layanan perpajakan, serta bertujuan untuk memberikan efisien bagi semua pihak terkait.

Walaupun DJP telah melakukan reformasi perpajakan melalui digitalisasi pajak, berdasarkan laporan masih terdapat kurangnya pemahaman terkait layanan pajak berbasis sistem *online* sehingga dilaporkan tingkat kepatuhan pajak masih belum 100% (Pardede & Aribowo, 2021). Tingkat kepatuhan yang rendah dapat menyebabkan masalah stabilitas ekonomi suatu negara (Bornman & Ramutumbu, 2019). Fasilitas yang memadai dapat memberikan penunjang dalam kemudahan wajib pajak dalam membayar pajak yang termasuk dalam kemudahan akses (Sarlina et al., 2019). Selain fasilitas berupa digitalisasi perpajakan melalui kemudahan akses, tingkat pendidikan wajib pajak juga menjadi salah satu hal yang diperkirakan menjadi pendorong wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan salah satunya adalah penerapan *self assessment system*.

Menurut Saputro & Meivira (2020) terdapat beberapa faktor yang diperkirakan dapat memberikan pengaruh pemahaman mengenai kewajiban perpajakan adalah tingkat pendidikan wajib pajak. Pernyataan ini diperkuat oleh Susanti et al. (2020) menyatakan jika seseorang wajib pajak berpendidikan tinggi pada umumnya memiliki kesadaran tinggi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Adanya pendidikan yang tinggi membuat seseorang dapat melakukan kewajiban perpajakan salah satunya adalah menerapkan *self assessment system*. Namun pernyataan ini bertentangan dengan pernyataan Strawczynski (2014) yang menyatakan jika tingkat pendidikan seseorang tidak menjadikan patokan untuk membuat seseorang wajib pajak semakin patuh, artinya wajib pajak berpendidikan tinggi belum tentu mampu memberikan pemenuhan kewajiban perpajakannya begitupun sebaliknya. Kenyataan dilapangan ditemukan jika karyawan yang memiliki pendidikan tinggi dan rata-rata bekerja pada perusahaan pasti memiliki NPWP namun pendidikan yang tinggi tidak menjamin seseorang tersebut memenuhi kewajiban perpajakannya walau memiliki NPWP (Susanti et al., 2020). Hasil berbeda juga dikemukakan oleh Bergman et al. (2019) yang memberikan hasil dari penelitiannya jika wajib pajak berpendidikan tinggi memiliki kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak, hal ini berarti wajib pajak tidak harus mempunyai pendidikan yang tinggi untuk patuh dalam kewajiban perpajakannya salah satunya adalah melakukan pelaporan pajak secara mandiri melalui *self assessment system*.

Tingkat pendidikan tidak sepenuhnya mendukung peningkatan pengetahuan pajak seorang wajib pajak Rahayu & Suaidah (2025), artinya wajib pajak berpendidikan tinggi belum tentu memiliki pengetahuan pajak yang lebih tinggi dibanding wajib pajak yang berpendidikan rendah. Sulistyowati et al. (2021) menjelaskan jika pendidikan merupakan sebuah media yang dapat merubah tatanan hidup masyarakat kearah yang lebih positif oleh karena itu pengetahuan tentang pajak harusnya ditanamkan sejak dini khususnya pada bangku sekolah menengah. Hasil penelitian Sulistyowati et al. (2021) menyatakan jika tingkat pendidikan mampu mempengaruhi patuh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pemerintah melalui perantara DJP berupaya untuk melaksanakan berbagai upaya dalam melakukan peningkatan jumlah pajak yang diterima, diantaranya adalah dengan memudahkan wajib pajak dalam administrasi perpajakan sehingga akan mempermudah wajib pajak dalam *self assesment system*. Sukiyaningsih (2020) mengatakan pemerintah Indonesia melalui peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan Nomor 6 Tahun 1983 memiliki beberapa sistem pelaksanaan pajak diantaranya adalah *self assessment system*. *Self assessment system* merupakan sebuah sistem yang digunakan dalam pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak berupa hak, rasa percaya serta rasa tanggung jawab secara penuh kepada WP (wajib pajak) dalam kegiatan pelaporan secara mandiri diantaranya adalah pendaftaran pajak, perhitungan pajak, pembayaran pajak serta dalam kegiatan pelaporan jumlah pajak terutang disebut dengan *Self assessment system* (Putri & Adi, 2022). *Self assesment system* membuat wajib pajak diberikan kewenangan untuk hal tersebut tanpa harus menanti adanya surat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh DJP.

Menurut Trisnayanti et al. (2017) *Self assesment system* meminta peran aktif dari wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Penerapan *self assesment system* mampu berjalan dengan maksimal apabila WP dapat memahami pajak dengan optimal, memiliki moral pajak, serta akan melakukan kesiapan tentang pajak, dimana penerapan *self assessment system* diberlakukan dengan optimal dapat didapatkan salah satunya pada tingkat pendidikan wajib pajak (Putri & Adi, 2022). Tujuan *Self Assessment System* adalah terjadi peningkatan kepatuhan serta kesadaran wajib pajak tentang pelaksanaan secara mandiri. Kepatuhan wajib pajak dan pengawasan yang maksimal dari petugas pajak menjadi penentu keberhasilan dari *self assessment system*. Dengan adanya *self assessment system* diharapkan cara pemungutan oleh masyarakat dengan sadar, jujur, dan kedisiplinan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Mardiasmo (2016) menjelaskan ciri-ciri *self assessment system* sebagai berikut: Wajib pajak memiliki wewenang dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang; Wajib pajak bersifat aktif dalam melakukan perhitungan, pembayaran, penyetoran dan pelaporan pajak terutang; Pemerintah melalui fiskus atau pegawai pajak tidak memiliki wewenang dalam ikut campur dan diawasi.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ermanis et al. (2021) menjelaskan Digitalisasi pajak memberikan kemudahan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Namun hasil berbeda dijelaskan oleh Setiawan & Yanti (2024) yang menyatakan digitalisasi pajak tidak membuat wajib pajak patuh pada kewajiban perpajakannya. Meidiyustiani et al. (2022) dan penelitian Efriyani et al. (2024) menyatakan jika pendidikan yang dimiliki oleh seseorang memiliki mempengaruhi secara positif untuk memenuhi kewajiban perpajakan, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak maka tingkat kepatuhan juga semakin tinggi. Namun sebaliknya penelitian dari Susanti et al. (2020) dan penelitian Yosi et al. (2020) menyatakan jika tingkat pendidikan tidak mampu mempengaruhi kepatuhan kewajiban perpajakan. Namun demikian dengan adanya digitalisasi perpajakan dan juga tingkat pendidikan seseorang diharapkan dapat mendorong pelaksanaan *self assesment system* yang selama ini digaungkan oleh DJP. Sehingga dengan adanya *self assesment system* menuntut wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara mandiri tanpa adanya paksaan dan dengan kesadaran penuh (Tiraada, 2013).

Penerapan *self assessment system* berhubungan dengan perilaku wajib pajak karena berkaitan dan relevan dengan teori Atribusi yang dikemukakan oleh Heider (2013). Atribusi teori memberikan penjelasan tentang perilaku seseorang ditentukan dari internal ataupun eksternal diantaranya adalah sikap, sifat, karakter, tekanan situasi atau suatu keadaan tertentu yang menjadi penyebab perubahan perilaku tersebut. Selain itu penerapan *self assesment system* juga berkaitan dengan *Behavior Planned Theory* yang dikemukakan oleh Ajzen (1991) yang memberikan penjelasan jika perilaku wajib


pajak yang tidak mematuhi kewajiban perpajakannya atau *non compliance* dapat berdampak pada perilaku lain yang berkaitan dengan dengan sikap, kontrol perilaku dan norma subyektif. Perilaku pada seorang individu dalam teori TPB dijelaskan pada tiga hal yaitu pertama *normatif belief* (keyakinan normatif) yaitu sebuah perilaku yang terjadi akibat pengaruh lingkungan individu, kemudian *behavioral belief* (keyakinan perilaku) yaitu perilaku yang terjadi akibat keyakinan atas suatu hasil dari sebuah perilaku, dan terakhir yaitu kontrol keyakinan (*control belief*) dengan pengertian perilaku yang terjadi akibat pemahaman atau keyakinan jika suatu perilaku terjadi akibat adanya manfaat yang dirasakan. Teori ini menggambarkan tentang adanya perilaku manusia membuat seorang individu memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu, sehingga dapat diasumsikan bahwa perilaku manusia dapat terjadi akibat kesesuaian hal dengan apa yang mereka pahami (Herdiyanti & Hermi, 2025). Sehingga perilaku wajib pajak untuk melakukan kegiatan *self assesment system* dilandaskan dari apa yang mereka pahami, bisa karena sosialisasi perpajakan atau melalui digitalisasi perpajakan.

Penelitian dilakukan untuk mengembangkan penelitian sebelumnya yang banyak dilakukan peneliti sebelumnya namun memiliki hasil yang tidak konsisten, ketidakkonsistenan hasil penelitian dapat dipengaruhi oleh perbedaan budaya dan penerapan pada masing-masing wilayah. Dasar penelitian ini dilakukan juga akibat adanya fenomena membludaknya pelaporan SPT melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sampit setiap akhir periode pelaporan yaitu tanggal 31 Maret. Keterbaruan penelitian ini yaitu melihat *self assessment system* sebagai faktor yang dipengaruhi dibanding penelitian sebelumnya yang sering menjadikan *self assessment system* sebagai faktor yang mempengaruhi. Hasil regresi penelitian diharapkan berkontribusi kepada KPP Pratama Sampit untuk mendorong diterapkannya *self assessment system* pada saat pelaporan SPT agar terciptanya efisiensi dan efektivitas waktu. Selain itu pada penelitian ini diterapkan metode melihat peluang penerapan digitalisasi perpajakan dan tingkat pendidikan dalam membantu menerapkan *self assessment system*.

Berdasarkan latar belakang diatas disusun sebuah penelitian dengan judul Pengaruh Digitalisasi Perpajakan Dan Pendidikan Terhadap Penerapan *Self Assessment System*. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah digitalisasi perpajakan yang diukur melalui indikator sesuai dengan (Tambun & Ananda, 2022) yaitu: Aplikasi layanan pajak berbasis digital berupa website atau situs yang disediakan oleh pemerintah; Kemudahan akses layanan pajak termasuk dalam akses informasi dan kemudahan penggunaan layanan pajak dan; Inovasi layanan pajak yaitu pilihan-pilihan yang dihadirkan dalam aplikasi atau website. Sedangkan variabel pendidikan diisi melalui kuesioner dengan mencentang pilihan SD, SMP, SMA/SMK/MA, S1/D4 dan S2 dan variabel dependen yaitu *self assessment system* yang menurut Mardiasmo (2016) diukur dengan pelaporan pajak oleh dirinya sendiri.

Kerangka konseptual disusun berdasarkan variabel yang terdapat dalam hasil regresi ini. Penelitian ini menggunakan dua faktor yang mempengaruhi dan satu faktor yang dapat terpengaruh, dengan keterangan satu kali regresi logistik. Berikut adalah kerangka konseptual penelitian:

Gambar 2. Kerangka Konseptual Penelitian



Sumber: Data Olahan, 2025

Berdasarkan penjelasan pada pendahuluan diatas ditetapkan hipotesis penelitian yang didasari oleh *Behavior Planned Theory* yang dikemukakan oleh Ajzen (1991) yang memberikan penjelasan jika perilaku wajib pajak berkaitan dengan dengan sikap, kontrol perilaku dan norma subyektif. *Behavior Planned Theory* memberikan gambaran mengenai adanya perilaku manusia yang membuat seorang individu memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu, hal ini dapat diasumsikan bahwa perilaku manusia dapat terjadi akibat kesesuaian hal dengan apa yang mereka pahami (Herdiyanti & Hermi, 2025). Seorang wajib pajak yang memiliki pemahaman lebih mengenai *self assessment system* didorong oleh tingkat pendidikan yang dimiliki dan pemahaman tentang digitalisasi perpajakan berpeluang lebih besar dalam penerapan *self assessment system*. Berikut hipotesis penelitian:

H1: Digitalisasi Perpajakan memberikan pengaruh signifikan dan positif dalam penerapan *self assessment system*

H2: Tingkat Pendidikan memberikan pengaruh signifikan dan positif dalam penerapan *self assessment system*.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah salah satu penelitian kuantitatif melalui pendekatan pemecahan masalah yang tepat yaitu menyebarkan instrumen kuesioner secara langsung kepada wajib pajak. Lokasi penelitian berada di wilayah KPP Pratama Sampit, dan dilakukan penyebaran kuesioner kepada beberapa wilayah yang berada pada kecamatan di Kotawaringin Timur. Populasi pada penelitian adalah wajib pajak yang terdaftar dan mempunyai NPWP di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur. Sedangkan Sampel penelitian menggunakan metode *purposive sampling* yaitu adanya kategori populasi untuk dapat dijadikan sampel sesuai dengan (Sugiyono, 2017). Jumlah sampel penelitian ditentukan sesuai dengan Hair et al. (2019) yang menyatakan sampel penelitian dapat ditentukan dengan melakukan perkalian indikator atau pernyataan dengan angka 5 sampai dengan 10. Penelitian ini memiliki 7 indikator dengan pengali adalah 10, sehingga jumlah sampel penelitian ini minimal 70 responden. Berdasarkan hasil sebaran kuesioner ditentukan jumlah responden sebanyak 97 responden yang mengisi, sehingga pada penelitian ini digunakan 97 responden sebagai sampel.

Berikut adalah definisi operasional untuk variabel Digitalisasi Perpajakan (X1). Digitalisasi perpajakan adalah inovasi yang diterapkan oleh DJP dalam bentuk layanan elektronik, seperti aplikasi dan website, untuk mempermudah transaksi pajak (Tambun & Ananda, 2022). Indikator digitalisasi perpajakan tertera pada tabel dibawah:

**Tabel 1.** Indikator Digitalisasi Perpajakan

Indikator	Pernyataan	Keterangan
Aplikasi layanan pajak berbasis digital	1. Aplikasi pajak tersedia secara online	(Tambun & Ananda, 2022) Likert
	2. Aplikasi pajak secara online mudah digunakan	
	3. Aplikasi pajak menyediakan fitur yang lengkap	
	4. Panduan digitalisasi layanan pajak mudah untuk dipahami.	
Kemudahan Akses Layanan Pajak	1. Sistem layanan pajak ( <i>e-filing</i> ) dapat digunakan kapanpun.	
	2. Sistem layanan pajak ( <i>e-filing</i> ) dapat digunakan dimanapun.	
	3. Sistem layanan pajak tidak pernah mengalami masalah	

Sumber: Data Olahan, 2025

Efriyani et al. (2024) menyatakan jika pendidikan merupakan sebuah kewajiban yang harus diperoleh masyarakat agar mencapai potensi hidup terbaik. Tingkat pendidikan masyarakat secara umum dapat menjadi pertimbangan wajib pajak dapat melakukan pemenuhan ketentuan peraturan perpajakannya. Wajib pajak yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi lebih sadar dalam kewajiban pelaporan secara mandiri. Indikator tingkat pendidikan diukur dengan membagi kelompok pendidikan wajib pajak menjadi kelompok: SD, SMP, SMA/SMK/MA, D1, D2, D3, D4/S1, dan S2 dengan mengelompokkan menggunakan skala nominal 1 – 8.

Sebuah sistem pemungutan pajak yang memberikan hak, rasa percaya serta tanggung jawab secara penuh kepada wajib pajak dalam untuk melakukan secara mandiri kegiatan melakukan pendaftaran pajak, melakukan perhitungan, melakukan pembayaran dan melakukan pelaporan jumlah pajak terutang disebut dengan *Self assessment system* (Lesmaya et al., 2017). Indikator *self assessment system* yang digunakan dalam penelitian yaitu melaporkan SPT Tahunan yang dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak, dengan pengukuran yang dilakukan untuk mengukur Variabel dengan menggunakan skala nominal dengan kriteria variabel dummy yaitu 1 dan 0, indikator pengukuran sebagai berikut:

- Saya melaporkan sendiri pajak melalui efilling DJP online diberi angka 1;
- Saya dibantu oleh pihak lain dalam melaporkan pajak melalui efilling DJP online diberi angka 0.

Alat regresi penelitian yaitu menggunakan *evIEWS 9* karena regresi penelitian menggunakan metode logistik karena variabel dependen menggunakan skala 1 dan 0, sedangkan pengujian uji validitas dan reliabilitas yang diuji kepada 25 responden menggunakan SPSS versi 22 sebelum dilakukan penyebaran kuesioner secara keseluruhan. Kemudian dilanjutkan dengan pengujian multikolinearitas, heterokedastisitas, uji kelayakan model, analisis hasil uji T dan melihat peluang. Pengujian normalitas tidak dilibatkan pada penelitian ini karena data penelitian logistik angka 1 dan 0 sesuai dengan pernyataan dari Hosmer & Lemeshow (2014) yang menyatakan jika penelitian logistik tidak memerlukan pengujian normalitas karena regresi logistik tidak memerlukan variabel independen atau suku kesalahan agar dapat berdistribusi normal. Adapun analisis model regresi penelitian logistik adalah sebagai berikut:

$$\text{Log } Y_i = \frac{p}{(1-p)} = b_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + e_i \dots \dots \dots (1)$$

Dimana:

- Y = *Self Assessment System*
- b<sub>0</sub> = Konstanta
- β<sub>1</sub>, β<sub>2</sub>, = Koefisien
- X<sub>1</sub> = Digitalisasi Perpajakan
- X<sub>2</sub> = Tingkat Pendidikan
- e = *Standart error/residual*
- I = Identitas *cross section*

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini diuji menggunakan regresi logistik tetapi tetap memperhatikan pengujian asumsi klasik yang dibagi menjadi pengujian multikolinearitas dan heteroskedastisitas. Sebelum melakukan asumsi klasik, uji validitas dan reliabilitas dilakukan untuk menentukan apakah pernyataan kuesioner dipahami oleh responden. Langkah pertama adalah melakukan uji validitas untuk memastikan bahwa instrumen penelitian dapat dipahami oleh calon responden penelitian. Uji validitas menggunakan asumsi nilai signifikansi  $<0,05$  agar instrumen dinyatakan valid (Hilaliyah, 2025). Jumlah responden yang digunakan pada penelitian untuk pengujian validitas sebanyak 25 responden. Hasil pengujian validitas tertera pada tabel berikut:

**Tabel 2.** Hasil Validitas

Question	Sig (2-tailed)	Conclusion
Item2.1	0.025	Valid
Item2.2	0.003	Valid
Item2.3	0.003	Valid
Item2.4	0.000	Valid
Item2.5	0.000	Valid
Item2.6	0.000	Valid
Item2.7	0.000	Valid

Sumber: Data Olahan, 2025

Sugiyono (2017) menjelaskan uji validitas mampu dilaksanakan apabila jumlah responden diantara 20 sampai dengan maksimal sampel responden. Hasil pengujian validitas pada tabel 2 diatas disebarkan kepada 25 responden atas keseluruhan seluruh pernyataan dan didapatkan hasil valid karena nilai sig (2-tailed)  $< 0,05$ . Selanjutnya setelah seluruh data valid maka dilanjutkan dengan pengujian reliabilitas. Langkah selanjutnya setelah uji validitas yaitu uji reliabilitas. Pengujian ini dilaksanakan guna dapat mengetahui jika pernyataan yang tertera pada kuesioner dapat berkorelasi dengan baik dan mampu mengukur secara konsisten (Wardani & Kurniawan, 2024). Pengujian reliabilitas tertera pada tabel.:

**Tabel 3.** Hasil Reliabilitas

Variabel	Nilai Cronbach's Alpha	Keterangan
Digitalisasi Perpajakan	0,716	Reliabel

Sumber: Data Olahan, 2025

Berdasarkan tabel 3 diketahui Cronbach's Alpha yaitu 0,716 atau 71,6%. Pernyataan dalam kuesioner dapat dikatakan reliabel jika Cronbach's Alpha  $> 60\%$  (0,60) (Hilaliyah, 2025). Berdasarkan hasil tersebut maka penelitian ini memiliki pernyataan yang reliabel karena nilai Cronbach's Alpha melampaui 60% sehingga hasil menyebutkan pernyataan kuesioner reliabel atau konsisten.

Pada penelitian ini penyebaran kuesioner melalui *google form* dengan karakteristik responden antara lain yaitu usia responden, jenis kelamin responden serta pekerjaan yang dimiliki responden. Dari 97 responden diketahui jika mayoritas responden berusia  $> 35$  tahun dengan jumlah responden 32 orang disusul usia 31- 35 tahun sebanyak 29 orang, kemudian usia  $> 25 - 30$  tahun sebanyak 27 orang dan terakhir usia 20 – 25 tahun sebanyak 9 orang. Kemudian dari 97 responden didapatkan jika 65 responden berjenis kelamin laki-laki, 32 responden berjenis kelamin perempuan. Dapat disimpulkan jika responden yang mengisi kuesioner didominasi oleh laki-laki, hal ini dapat terjadi karena mayoritas pekerja untuk menerima potongan PPh Pasal 21 adalah laki-laki. Terakhir berdasarkan pekerjaan responden mayoritas sebanyak 47 responden adalah pengusaha bebas, disusul karyawan swasta 28

responden dan 22 responden adalah pegawai negeri. Terakhir, sejumlah 78 responden memilih Ya untuk melaporkan secara sendiri SPT tahunan dan sisanya sebanyak 19 responden memilih Tidak artinya masih terdapat 19 responden yang pelaporan SPT Tahunan dibantu oleh pihak lain.

Setelah dilakukan validitas dan reliabilitas dilanjutkan pengujian multikolinearitas guna mengetahui nilai korelasi antar variabel independen yang digunakan dalam penelitian. Persyaratan untuk pengujian multikolinearitas adalah ambang batas korelasi antar variabel, yang harus di bawah 0,70 (Handayani, 2025). Hasil pengujian tertera pada tabel:

**Tabel 4.** Hasil Multikolinaritas

Variabel	Corelation
Digitalisasi Perpajakan -> Tingkat Pendidikan	0,286

Sumber: Data Olahan, 2025

Pengujian multikolinearitas dilakukan melalui Eviews 9. Hasil tabel memperlihatkan jika nilai hubungan atau korelasi pada variabel independen 0,286 atau <0,70. Hal ini berarti tidak terdapat korelasi yang tinggi antara variabel bebas dan variabel kontrol yang digunakan pada penelitian.

Pengujian heterokedastisitas dilaksanakan dengan melakukan pengujian residual pangkat dua dengan variabel independen, pengujian ini dilakukan untuk melihat regresi penelitian tidak memiliki pola. Apabila nilai prob f signifikansi hasil regresi residual > 0,05 maka dikatakan bebas heterokedastisitas. Hasil pengujian heterokedastisitas tertera pada tabel:

**Tabel 5.** Hasil Heterokedastisitas

Hasil	Prob
Prob F Statistic	0,084

Sumber: Data Olahan, 2025

Pengujian heterokedastisitas dilaksanakan melalui bantuan Eviews 9 dengan melakukan regresi residual pangkat 2. Hasil pengujian memperlihatkan nilai Prob (F-Statistic) adalah 0,084, atau 8,4%. Hasil ini memperlihatkan jika nilai > 5% (0,05). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah heterokedastisitas dalam penelitian ini.

Penelitian ini tidak menggunakan hasil uji normalitas Hosmer & Lemeshow, (2014) menyatakan bahwa “Regresi logistik tidak memerlukan variabel independen atau suku kesalahan untuk berdistribusi normal. Estimasi didasarkan pada kemungkinan maksimum daripada kuadrat terkecil”. Hal ini karena variabel dependen menggunakan variabel dummy nominal 1 dan 0. Dalam regresi logistik, perlu dilakukan pengukuran kesesuaian model logistik untuk memastikan bahwa model penelitian logistik tersebut sesuai untuk digunakan. Kriteria untuk pengujian ini adalah nilai HL (Hosmer dan Lemshow) > 0,05 untuk menyatakan model logistik tersebut sesuai. Berikut adalah hasil pengujian Hosmer and Lemshow’s Test:

**Tabel 6.** Hasil Hosmer and Lemshow's Test

Hasil	Prob
Nilai Prob Chi Square – HL Statistic	0,8716

Sumber: Data Olahan, 2025

Pengujian kelayakan model melalui tabel diatas memperlihatkan nilai hasil pengujian Hosmer and Lemshow’s Test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai Probabilitas Chi-Square (HL) dari Statistik H-L adalah 0,8716 atau 87,16%, yang lebih besar dari 5%. Sehingga mampu diambil kesimpulan jika model penelitian telah layak digunakan untuk menilai hasil regresi.

**Tabel 7.** Hasil Pengujian Regresi Logistik

Variable	Coefficient	Prob.
C	-4,965	0,284
Digitalisasi Perpajakan	1,518	0,341

Variable	Coefficient	Prob.
Tingkat Pendidikan	1,072	0,046
McFadden R-squared	7,44%	
N	97	

Sumber: Data Olahan, 2025

Berdasarkan tabel 7 diatas adalah hasil regresi logistik dari 97 responden yang mengisi kuesioner. Berdasarkan tabel regresi dapat dijabarkan sebagai berikut. Penjabaran dengan mengisi angka pada model regresi disertai pemaknaan sebagai berikut:

$$\text{Log } Y_i = \frac{P}{(1-p)} = -4,965 + 1,518 * X_{1i} + 1,072 * X_{2i} \dots \dots \dots (2)$$

1. Nilai prob signifikan konstanta > 0,05 yaitu 0,284 artinya ketika seluruh variabel independen diposisi 0 maka nilai variabel dependen tidak berubah atau konstan.
2. Nilai prob signifikan digitalisasi perpajakan > 0,05 yaitu 0,341 artinya digitalisasi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap penerapan *self assessment system*. Peningkatan atau penurunan digitalisasi perpajakan tidak mempengaruhi penerapan *self assessment system*.
3. Nilai prob signifikan tingkat pendidikan < 0,05 yaitu 0,046 dengan nilai koefisien 1,072 artinya tingkat pendidikan mempengaruhi penerapan *self assessment system*. Kenaikan satu tingkat pendidikan akan meningkatkan peluang penerapan *self assessment system* sebesar 3,62%.

Penelitian logistik menggunakan nilai *McFadden R-squared* untuk mengetahui besaran koefisien determinasi. Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besaran kemampuan variabel independen dalam memberikan pengaruh terhadap variabel dependen, nilai koefisien determinasi mendekati angka 1 memberikan hasil jika kemampuan variabel independen kuat dalam mempengaruhi variabel dependen bergitupun sebaliknya (Handayani, 2025). Pada penelitian ini nilai *McFadden R-squared* sebesar 7,44% artinya variabel digitalisasi perpajakan dan tingkat pendidikan mampu mempengaruhi variabel *self assessment system* sebesar 7,44% sedangkan nilai 92,56% lainnya dipengaruhi oleh variabel yang tidak digunakan dalam penelitian.

### **Digitalisasi perpajakan tidak memberikan pengaruh signifikan dan positif dalam penerapan *Self Assessment System***

Berdasarkan hasil regresi yang ditampilkan pada tabel 7, diketahui nilai probabilitas signifikan 28,4% atau lebih dari 5% sehingga dikatakan jika digitalisasi perpajakan tidak mempengaruhi penerapan *self assessment system* pada masyarakat di wilayah kota Sampit. Digitalisasi perpajakan dinilai sebagai sebuah langkah yang baik yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak, namun hasil kuesioner pada item pernyataan ” Sistem layanan pajak tidak pernah mengalami masalah” sebanyak 95 responden dari 97 responden menjawab tidak setuju atau sebanyak 94,85% responden tidak setuju atas pernyataan tersebut. Artinya digitalisasi perpajakan melalui transformasi sistem tidak didukung dengan optimalisasi sistem sehingga membuat sistem terkadang mengalami permasalahan dan membuat wajib pajak tidak menerapkan *self assessment system* pada saat melaporkan SPT Tahunan dengan kata lain wajib pajak meminta bantuan pihak ketiga dalam pelaporan SPT Tahunan untuk menghindari permasalahan sistem. *Result* penelitian ini sesuai dengan hasil Setiawan & Yanti (2024) yaitu kemudahan digitalisasi perpajakan yang ditawarkan melalui aplikasi secara digital, sistem yang lebih mudah, dan inovasi layanan digital tidak memberikan kontribusi pada kepatuhan wajib pajak. Walaupun teknologi yang digunakan oleh DJP telah membuat wajib pajak merasa aman namun perasaan tersebut tidak mampu memberikan pengaruh kepada wajib pajak untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya diantaranya yaitu menerapkan pelaporan secara mandiri (*self assessment system*) (Setiawan & Yanti, 2024). Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Riyani et al. (2024) yang memperoleh hasil jika digitalisasi pajak tidak memberikan pengaruh dalam kepatuhan wajib pajak,

hal ini diakibatkan wajib pajak merasa tidak yakin dengan data yang diberikan kepada sistem layanan pajak akan disampaikan secara akurat, sehingga wajib pajak masih memerlukan pihak ketiga dalam pelaporan pajak agar hasil pelaporan lebih akurat. Pernyataan ini sesuai dengan *Behavior Planned Theory* yang menggambarkan tentang adanya perilaku manusia membuat seorang individu memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu, hal ini dapat diasumsikan bahwa perilaku manusia dapat terjadi akibat kesesuaian hal dengan apa yang mereka pahami (Herdiyanti & Hermi, 2025). Apabila wajib pajak tidak mampu memahami tentang digitalisasi pajak artinya penerapan *self assessment system* tidak dapat berjalan secara optimal karena tidak ada dorongan untuk menerapkan hal tersebut dari dalam diri wajib pajak.

### **Tingkat Pendidikan memberikan pengaruh signifikan dan positif dalam penerapan *Self Assessment System***

Berdasarkan hasil regresi yang tertera pada tabel 7 nilai probabilitas signifikan tingkat pendidikan  $< 0,05$  yaitu 0,046 dengan nilai koefisien 1,072 artinya tingkat pendidikan mampu memberikan pengaruh positif dalam penerapan *self assessment system*. Kenaikan satu tingkat pendidikan wajib pajak akan menaikkan penerapan *self assessment system* sebanyak 1,072. Berdasarkan data 97 responden tingkat pendidikan responden paling tinggi pada jenjang D4/S1 sebanyak 64 responden, kemudian disusul dengan SMA/SMK sebanyak 29 responden dan terakhir pada S2 yaitu 4 responden. Melihat responden yang mengisi form kuesioner memiliki tingkat pendidikan paling rendah pada SMA/SMK maka meyakinkan bahwa tingkat pendidikan memiliki peran dalam penerapan *self assessment system*. Penelitian ini sejalan dengan hasil Bergman et al. (2019) dimana tingkat pendidikan wajib pajak mampu memengaruhi kewajiban perpajakan, semakin tinggi tingkat pendidikan seorang wajib pajak maka wajib pajak akan semakin patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hasil ini juga sejalan dengan Sulistyowati et al. (2021) yaitu pendidikan wajib pajak secara signifikan memberikan pengaruh atas kepatuhan wajib pajak, tingkat pendidikan wajib pajak yang tinggi akan sangat wajar membuatnya untuk mentaati ketentuan perpajakan dan salah satu diantaranya yaitu menerapkan pelaporan secara mandiri atau *self assessment system*. Terakhir penelitian sejalan dengan Efriyani et al. (2024) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan mampu berperan penting dalam memberikan pengaruh kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Tingginya pendidikan yang dimiliki oleh WP akan membuat dirinya cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pajak sehingga akan memiliki jiwa kontribusi dalam keberlangsungan hidup bernegara, sehingga kewajiban perpajakan diantaranya untuk patuh dalam melaporkan dan mengikuti peraturan *self assessment system* akan terlaksana dengan baik. Sulistyowati et al. (2021) menyebutkan jika wajib pajak yang berpendidikan tinggi tentu akan lebih paham dan mengerti tentang pentingnya pajak untuk kehidupan bernegara, sehingga memiliki pemahaman lebih dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang harus ditaatinya. Pernyataan ini sesuai dengan *Behavior Planned Theory* yang menggambarkan tentang adanya perilaku manusia membuat seorang individu memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu, hal ini dapat diasumsikan bahwa perilaku manusia dapat terjadi akibat kesesuaian hal dengan apa yang mereka pahami (Herdiyanti & Hermi, 2025). Besaran peluang penerapan *self assessment system* berdasarkan tingkat pendidikan dijabarkan pada tabel berikut:

**Tabel 8.** Peluang Tingkat Pendidikan pada Penerapan *Self Assessment System*


Pendidikan	Peluang <i>Self Assessment System</i>	Selisih
SD	2.00%	
SMP	5.62%	3.62%
SMA/SMK	14.82%	9.20%
D1	33.69%	18.88%

Pendidikan	Peluang <i>Self Assessment System</i>	Selisih
D2	59.75%	26.06%
D3	81.26%	21.51%
D4/S1	92.68%	11.42%
S2	97.37%	4.69%

Sumber: Data Olahan, 2025

Pada sebuah grafik peluang tingkat pendidikan pada penerapan *self assessment system* dijelaskan pada gambar dibawah ini. Grafik menjelaskan tentang kenaikan pendidikan yang dimiliki oleh responden pada penelitian ini. Berikut grafik tersebut.

**Gambar 3.** Peluang Tingkat Pendidikan pada *Self Assessment System*



Sumber: Data Olahan, 2025

Berdasarkan tabel 8 dan grafik 1, diketahui bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan probabilitas *self assessment system* bervariasi sesuai dengan tingkat pendidikan wajib pajak. Di mana, pada titik tingkat pendidikan SD, peluang *self assessment system* sebesar 2%. Pada titik tingkat pendidikan SMP, peluang *self assessment system* berubah menjadi 5,62% dengan selisih kenaikan 3,62%. Pada titik tingkat pendidikan SMA/SMK, peluang *self assessment system* meningkat menjadi 14,82%, dengan selisih kenaikan 9,20%. Pada titik tingkat pendidikan D1, peluang *self assessment system* meningkat menjadi 33,69%, dengan selisih kenaikan 18,88%. Pada titik tingkat pendidikan D2, peluang *self assessment system* meningkat menjadi 59,75%, dengan selisih kenaikan 26,06%. Pada tingkat tingkat pendidikan D3, peluang *self assessment system* meningkat menjadi 81,26%, dengan selisih kenaikan 21,51%. Pada tingkat tingkat pendidikan D4/S1, peluang *self assessment system* meningkat menjadi 92,68%, dengan selisih kenaikan 11,42%. Pada tingkat tingkat maksimal S2 peluang *self assessment system* meningkat menjadi 97,37% dengan selisih kenaikan sebesar 4,69%. Tingkat pendidikan maksimal S2 menjadi peluang terbesar dalam menerapkan *self assessment system*. Semakin tinggi pendidikan yang dimiliki seorang wajib pajak maka peluang wajib pajak untuk menerapkan *self assessment system* guna melaporkan SPT Tahunan secara mandiri akan semakin tinggi diangka 97,37%

## KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian ini memperlihatkan digitalisasi pajak yang digaungkan oleh Direktorat Jenderal Pajak tidak mampu mempengaruhi wajib pajak untuk menerapkan *self assessment system* untuk melaporkan SPT Tahunan wajib Pajak. Kemudian hasil penelitian untuk tingkat pendidikan mampu mempengaruhi wajib pajak dalam menerapkan *self assessment system* artinya pendidikan wajib pajak memiliki peluang lebih tinggi untuk mendorong pelaksanaan *self assessment system*. Tingkat

pendidikan yang meningkat satu tingkatan akan memperbesar peluang dalam penerapan *self assessment system*. Hasil ini sejalandengan teori *behavior planned* yang menjelaskan perilaku manusia dapat terjadi akibat kesesuaian hal dengan apa yang mereka pahami.

Penelitian ini memiliki keterbatasan sehingga perlu dikembangkan lebih lanjut, keterbatasan pada penelitian ini diantaranya jumlah sampel yang digunakan terbatas sehingga tingkat pendidikan yang menjadi responden terbatas. Selain itu hasil penelitian memperlihatkan nilai koefisien determinasi yang masih rendah, oleh karena itu peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel yang tidak digunakan pada penelitian diantaranya adalah sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, dan pengetahuan pajak. Selain itu penelitian selanjutnya bisa ditambahkan jumlah sampel sehingga hasil penelitian lebih konsisten.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aini, N., & Nurhayati, N. (2022). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan bagi UMKM dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 2(1), 341–346.
- Ajzen, I. (1991). *The theory of planned behavior*. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. <https://doi.org/10.47985/dcidj.475>
- Bergman, P., Denning, J. T., & Manoli, D. (2019). *Is information enough? The effect of information about education tax benefits on student outcomes*. *Journal of Policy Analysis and Management*, 38(3), 706–731.
- Bornman, M., & Ramutumbu, P. (2019). *A conceptual framework of tax knowledge*. *Meditari Accountancy Research*, 27(6), 823–839. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/MEDAR-09-2018-0379>
- Efriyani, M., Ghoni, A., & Widagdo, R. (2024). Pengaruh *Self Assessment*, Tingkat Pendidikan, Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal Of Sharia Accounting and Tax*, 2(1), 254–262.
- Ermanis, Y., Putri, A. A., & Lawita, N. F. (2021). Pengaruh Insentif Pajak Pandemi Covid-19, Digitalisasi Administrasi Perpajakan dan Omnibus Law Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus di KPP Pratama Pekanbaru Tampan Tahun 2020-2021). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(4), 444–453.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2019). *Multivariate data analysis, multivariate data analysis*. Book.
- Hakki, T. W. (2023). Peran Digitalisasi Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Kepercayaan Wajib Pajak Kepada Pemerintah Dan Sistem Perpajakan Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Akuntansi (JPA)*, 3(2).
- Handayani, R. D. (2025). Dampak Opini Audit Dan Laba Usaha Terhadap Return Saham Di Bursa Efek Indonesia *Impact of Audit Opinion and Operating Profits on Stock Returns on the Indonesian Stock Exchange*. *KEIZAI: Jurnal Kajian Ekonomi, Manajemen, & Akuntansi*, 6(1), 16–34. <https://investasi.kontan.co.id/news/masih-ada-keraguan-going-concern-suspend-saham-bakrie-telecom-btel->
- Heider, F. (2013). *The psychology of interpersonal relations*. Psychology Press.
- Herdiyanti, A. I., & Hermi. (2025). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Reformasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal on Education*, 07(02), 11465–11474. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/joe.v7i2.8243>
- Hilaliyah, S. A. (2025). *The Effect Of Service Quality On Customer Satisfaction ( A Study At Mitra Baru Gold Shop Sampit )*. *KEIZAI: Jurnal Kajian Ekonomi, Manajemen, & Akuntansi*, 6(2), 285–

300.

- Hosmer, D. W., & Lemeshow, S. (2014). *Applied Logistic Regression* (I. John Wiley & Sons (ed.); Issue March 2012). *A Wiley-Interscience Publication*.  
<https://doi.org/10.1080/00401706.1992.10485291>
- Kurniawan, D. (2020). *The Influence Of Tax Education During Higher Education On Tax Knowledge and Its Effect On Personal Tax Compliance*. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 35(1), 57–72. <https://doi.org/10.22146/jieb.54292>
- Lesmaya, S. M., Nur Fitriani, N., & Tinggi Ilmu Ekonomi Pasundan, S. (2017). Pengaruh *Self Assesment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Computech & Bisnis*, 11(2), 69–78.
- Mardiasmo, M. B. A. (2016). PERPAJAKAN–Edisi Terbaru. Penerbit Andi.
- Meidiyustiani, R., Qodariah, & Sari, S. (2022). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Petugas Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Jurnal Bina Akuntansi*, 9(2), 184–197.
- Mufidah, I. F., & Anisaul, H. (2023). Kupas Tuntas Peran Digitalisasi Perpajakan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi*, 06(1), 34.
- Noch, M. Y., Sutisna, E., Prasetianingrum, S., & Yaya, S. (2024). *Impact Corporate Taxpayer Compliance On Tax Revenue Growth With Tax Audit Moderation*. *E-JA Jurnal Akuntansi*, 28(03), 556–574. <https://doi.org/https://doi.org/10.24912/ja.v28i3.2400>
- Nugraheni, A. P., Sunaningsih, S. N., & Khabibah, N. A. (2021). Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 4(1), Editing. <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/jati.v4i1.9701>
- Nur Fitrianti, R., Ustman, & Marsum. (2024). Pengaruh Digitalisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Umkm Dengan Gen-Z Sebagai Variabel Moderasi. *Kabilah: Journal of Social Community*, 9(1), <https://ejournal.iainata.ac.id/index.php/kabilah/a>  
<https://doi.org/https://doi.org/10.35127/kabillah.v9i1>
- Pardede, E., & Aribowo, I. (2021). Kajian Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Melalui E-System (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pematang Siantar). *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 5(2), 174–179.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.31092/jpi.v5i2.1324>
- Pratiwi, P. E. M., & Jati, I. K. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Minat Penerapan E-Filling pada Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(3), 674.
- Putri, A., & Adi, P. H. (2022). Pengaruh Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Pajak. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 13(1).
- Rahayu, P., & Suaidah, I. (2025). Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Literasi Pajak Dengan Modernisasi Sistem Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(1), 36–47.
- Riyani, R. N., Sofianty, D., & Prodi. (2024). Pengaruh Digitalisasi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Subang Rita. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 4(1), 428–437. <https://doi.org/10.35724/jies.v6i1.85>
- Sandra, A., & Chandra, C. (2021). Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 5(2), 153–168. <https://doi.org/https://doi.org/10.51211/joia.v5i2.1435>
- Saputro, R., & Meivira, F. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidikan Pemilik, Praktik Akuntansi Dan Persepsi Atas Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Umkm. *Jurnal EMBA*, 8(4), 1069–1079.
- Sarlina, L., Kurniawan, A., & Umiyati, I. (2019). Pengaruh Akses Pajak, Fasilitas, Kualitas Pelayanan

- Dan Persepsi Adanya Reward Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *FAIRVALUE: JURNAL ILMIAH AKUNTANSI DAN KEUANGAN*, 2(2), 50–56. <https://doi.org/10.32877/ef.v2i2.314>
- Setiawan, J., & Yanti, L. D. (2024). Kontribusi Pengetahuan , Kesadaran , dan Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 7(2). <https://doi.org/10.32877/eb.v7i2.1698>
- Strawczynski, M. (2014). *The optimal inheritance tax in the presence of investment in education. International Tax and Public Finance*, 21(4), 768–795.
- Sugiyono, D. (2017). Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Penerbit ALFABETA. Bandung.
- Sukiyaningsih, T. W. (2020). *Study Of E-System Implementation And Self Assesment System Implementation Of Taxpayer Compliance (Empirical Study On Individual Taxpayers At University Of Serang Raya). Kewirausahaan Dan Bisnis*, 134(2), 134–144. <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/KURS/index>
- Sulistyowati, M., Ferdian, T., & Girsang, R. N. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di SAMSAT Kabupaten Tebo). *JIAB: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 1(1), 29–45.
- Susanti, Susilowibowo, J., & Hardini, H. T. (2020). Apakah Pengetahuan Pajak Dan Tingkat Pendidikan Meningkatkan Kepatuhan Membayar Pajak? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(2), 420–431.
- Tambun, S., & Ananda, N. A. (2022). Pengaruh Kewajiban Moral Dan Digitalisasi Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Nasionalisme Sebagai Pemoderasi. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(3), 3158–3168. <https://doi.org/https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.999>
- Tiraada, T. A. M. (2013). Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Emba*, 1(3), 999–1008.
- Trisnayanti, Ida Ayu Ivon; Jati, I. K. (2017). Pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). *Akuntansi Universitas Udayana*, 13(1), 292–310.
- Wardani, S., & Kurniawan, R. (2024). Teori Atribusi : Memahami Hubungan Kualitas Layanan , Pemahaman Perpajakan , Implementasi Sanksi dan Kepatuhan Pajak. 11(1), 183–197.
- Yosi, Y., Wijaya, R. A., Sari, D. P., & Adawi, M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Umkm Dikota Padang. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 1(September), 60–69. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/jemsi.v1i4.114>
- Yusuf, E. R., & Saputra, P. H. (2018). Pengaruh Layanan Pajak Online Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Samarinda). *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.